



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HASAN;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 07 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paka'an, Desa Batukalangan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" melanggar **Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Y warnaputih;
 - 5 (lima) plastic klip masing-masing berisi 9 (Sembilan) butir pil Y warnaputih;
 - 1 plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil Y warnaputih;
 - 1 (satu) bungkus rokok clasmild;
 - 1 (satu) tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah handphone merk iphone

Dirampas untuk Negara.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Hasan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira Jam 23.45 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2025 bertempat di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya di wilayah Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Angga untuk membeli pil "Y" seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab "dapat 50 butir". Setelah itu Terdakwa menemui saksi Angga untuk mengambil ATM milik saksi Angga dan menarik uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari ATM milik Saksi Angga dan Terdakwa menambahkan/menalangi uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu Terdakwa menemui Umam (DPO) untuk mengambil pil "Y" di Desa Bila'an Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan mengambil pil "Y" sebanyak 113 (serratus tiga belas) butir seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 23.45 WIB menemui Saksi Angga dirumahnya dan kemudian Terdakwa bersama saksi Angga menuju Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan untuk menyerahkan pesanan pil "Y" sebanyak 50 (lima puluh) butir yang disimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butih pil "Y" yang dibungkus dalam wadah rokok Clasmild yang Terdakwa simpan di saku kiri celananya dan sekaligus mengambil kekurangan uang pembelian sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu);

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sudah berada di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Terdakwa mengambil kekurangan pembelian uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) dan menyerahkan pesanan pil Y sebanyak 50 (lima puluh) butir. Kemudian Terdakwa di datangi oleh Saksi Frendy Irawan dan Saksi Akh. Hafifi (anggota Satresnarkoba Polres Pamekasan) dan mengeledah Terdakwa. Kemudian ditemukan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butih pil "Y" yang dibungkus dalam wadah rokok Clasmild, 1 (satu) klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y", 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil "Y", 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir pil "Y" dengan total keseluruhan 113 (seratus tiga belas) butir pil "Y", satu (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah Handpone. Kemudian Terdakwa diamankan dan diproses hukum lebih lanjut oleh anggota Satresnarkoba Polres Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan pil "Y" kepada saksi Angga sebanyak 63 (enam puluh tiga) butir pil "Y";
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 02268/NOF/2025 tanggal 13 Maret 2025 terhadap barang bukti yang diterima yaitu:
 - Kode 06373/2025/NOF sebanyak 60 (enam puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ±15,690 gram;
 - Kode 06374/2025/NOF sebanyak 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ±11,140 gram;
 - Kode 06375/2025/NOF sebanyak 8 (delapan) butir butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ±2,061 gram.

dengan kesimpulan adalah benar positif aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Hasan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira Jam 23.45 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2025 bertempat di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya di wilayah Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Angga dan untuk membeli pil "Y" seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab "dapat 50 butir";
- Bahwa setelah Terdakwa dihubungi oleh saksi Angga, kemudian Terdakwa menghubungi Umam (DPO) "*ngalak'ah pil sebok (mau ambil pil sebok)*". Setelah menghubungi Umam (DPO) Terdakwa terlebih dahulu menemui Saksi Angga untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menambahkan/menalangi uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menemui Umam (DPO) di Desa Bila'an Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan mengambil pil "Y" sebanyak 113 (serratus tiga belas);
- Setelah menemui Umam (DPO) Terdakwa kemudian menemui Saksi Angga dan menyerahkan pil "Y" pesanan saksi Angga sebanyak 50 (lima puluh) butir yang disimpan didalam 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butih pil "Y" yang dibungkus dalam wadah rokok Clasmild yang Terdakwa simpan di saku kiri celananya dan sekaligus mengambil kekurangan uang pembelian sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu);
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sudah berada di Desa Teja Barat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Terdakwa di datangi oleh Saksi Frendy Irawan dan Saksi Akh. Hafifi (anggota Satresnarkoba Polres Pamekasan) dan menggeledah Terdakwa. Kemudian ditemukan 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butih pil "Y" yang dibungkus dalam wadah rokok Clasmild, 1 (satu) klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y", 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (Sembilan) butir pil "Y",

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir pil "Y" dengan total keseluruhan 113 (seratus tiga belas) butir pil "Y", satu (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah Handpone. Kemudian Terdakwa diamankan dan diproses hukum lebih lanjut oleh anggota Satresnarkoba Polres Pamekasan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab : 02268/NOF/2025 tanggal 13 Maret 2025 terhadap barang bukti yang diterima yaitu:

- Kode 06373/2025/NOF sebanyak 60 (enam puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ±15,690 gram;
- Kode 06374/2025/NOF sebanyak 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ±11,140 gram;
- Kode 06375/2025/NOF sebanyak 8 (delapan) butir butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ±2,061 gram.

dengan kesimpulan adalah benar positif aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sedian farmasi berupa obat keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Frendy Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polres Pamekasan dan semua keterangan pada BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan pil berlogo "Y" pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira 23.45 WIB di halaman depan rumah Desa Teja Barat Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dibantu satu team membawa Para Pelaku ke kantor Satnarkoba Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Aipda Akh. Afifi, S.H.
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Aipda Akh. Afifi, S.H. mendapat informasi dari masyarakat kemudian meminta tolong Angga untuk menangkap Terdakwa Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar 23.45 WIB di halaman depan rumah Desa Teja Barat Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi pada saat mengamankan terdakwa adalah 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" warna putih, yang di masukkan ke dalam bungkus rokok CLASMILD yang disimpan di saku kiri celana pelaku dan 1 (satu) klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y", 5 (lima) plastik kip yang masih masing berisi 9 (sembilan) butir pil "Y", 1 (satu) klip yang berisi 8 (delapan) butir pil "Y" yang disimpan di tas hitam yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlogo "Y" dari Umam dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa mengaku menjual ke Angga;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi ataupun di bidang kesehatan;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijinnya Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Akh. Afifi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polres Pamekasan dan semua keterangan pada BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Pamekasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan pil berlogo "Y" pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira 23.45 WIB di halaman depan rumah Desa Teja Barat Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan kemudian Saksi dibantu satu team membawa Para Pelaku ke kantor Satnarkoba Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Aiptu Frendy Irawan
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Aiptu Frendy Irawan mendapat informasi dari masyarakat kemudian meminta tolong Angga untuk menangkap Terdakwa Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira 23.45 WIB di halaman depan rumah Desa Teja Barat Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi pada saat mengamankan terdakwa adalah 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" warna putih, yang di masukkan ke dalam bungkus rokok CLASMILD yang disimpan di saku kiri celana pelaku dan 1 (satu) klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y", 5 (lima) plastik kip yang masih masing berisi 9 (sembilan) butir pil "Y", 1 (satu) klip yang berisi 8 (delapan) butir pil "Y" yang disimpan di tas hitam yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlogo "Y" dari Umam dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa mengaku menjual ke Angga;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi ataupun di bidang kesehatan;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijinnya Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membentarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa penutut umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada Saksi Angga, namun karena halangan yang sah dan ptit sehingga saksi tersebut tidak bisa hadir di persidangan sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi tersebut dibacakan sesuai dengan Pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Angga**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam pemeriksaan sehubungan telah menerima tablet atau pil yang berlogo "Y";
- Bahwa Saksi di amankan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira jam 23.45 WIB di halaman depan rumah Desa Teja Barat, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada Saksi tidak temukan barang bukti dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" warna putih, yang di masukkan ke dalam bungkus rokok CLASMILD yang disimpan di saku kiri celana pelaku dan 1 (satu) klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y", 5 (lima) plastik kip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil "Y", 1 (satu) klip yang berisi 8 (delapan) butir pil "Y" yang disimpan di tas hitam yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 jam 18.50 WIB melalui chat WA ke Saksi mau beli pil "Y" seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan dapat 50 (lima puluh) butir pil "Y", lalu Terdakwa dan Saksi bertemu di rumah teman Angga di Desa Teja Barat, Kab. Pamekasan;
- Bahwa uang untuk pembelian pil putih yang bertuliskan "Y" tersebut, adalah milik Saksi yang Saksi dapat dari petugas kepolisian yang meminta Saksi untuk membantu mengungkap peredaran pil "Y" di Pamekasan
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh petugas kepolisian untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pil putih bertuliskan pil "Y" dari Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian untuk mengedarkan pil putih berlogo "Y" tersebut, karena Terdakwa seorang pengangguran;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti 10 (sepuluh) butir pil "Y" yang ditemukan pada Saksi didapat dari Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polres Pamekasan dan semua keterangan pada BAP adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena masalah mengedarkan obat keras pil dengan kode huruf "Y" ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Frendy Irawan dan Saksi Akh. Afifi pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira pukul 23.45 WIB di halaman depan rumah Desa Teja Barat, Kec. Pamekasan, dan Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Saksi Angga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa ialah berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" warna putih, yang di masukkan ke dalam bungkus rokok CLASMILD yang disimpan di saku kiri celana pelaku dan 1 (satu) klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y", 5 (lima) plastik kip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil "Y", 1 (satu) klip yang berisi 8 (delapan) butir pil "Y" dengan total 63 (enam puluh tiga) butir yang ada di tas hitam yang yang disimpan di tas hitam yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Angga sekitar 2 (dua) tahun dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Angga;
- Bahwa Saksi Angga memesan pil dari terdakwa pada tanggal 5 Maret 2025 jam 18.50 WIB melalui chat WA ke Terdakwa dengan harga pil "Y" seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bilang dapat 50 (lima puluh) butir pil "Y";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 pukul 23.30 WIB di rumah teman Saksi Angga di Desa Teja Barat, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Pil "Y" tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Umam dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jual pil "Y" ke Saksi Angga hanya sekali dan Terdakwa hanya jual pil "Y" ke Saksi Angga;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu pada tanggal 5 Maret 2025 pukul 18.50 WIB Saksi Angga mengontak via WA ke Terdakwa untuk membeli Pil "Y" lalu terdakwa ke rumah Saksi Angga dan Saksi Angga memberikan ATM ke Terdakwa dan menyuruh mengambil uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pakai uang Terdakwa kemudian Terdakwa menelfon Umam untuk membeli pil "Y" dan Terdakwa bertemu Umam dim membeli pil "Y; sebanyak 113 (seratus tiga

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) butir seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi Angga ke rumah teman Saksi Angga di Desa Teja Barat untuk mengambil kekurangan uang. Setelah sampai di halaman depan rumah teman Saksi Angga di Desa Teja Barat, Kec. Pamekasan petugas datang menangkap Terdakwa dan Terdakwa di bawa ke Polres Pamekasan;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari Umam 13 (tiga belas) butir pil "Y" dan dari Saksi Angga 50 (lima puluh) butir pil "Y";
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti milik Terdakwa yakni 5 (lima) plastik kip berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" dengan total 50 (lima puluh) butir pil "Y" yang di simpan di dalam bungkus rokok CLAS MILD yang ada di saku kiri celana yang Terdakwa pakai dan 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil "Y", 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y", 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir pil "Y" dengan total 63 (enam puluh tiga) butir pil "Y" yang ada di tas hitam yang Terdakwa pegang dan 1 (satu) unit HP;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" warna putih;
- 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil "Y" warna putih;
- 1 plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil "Y" warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok CLASMILD;
- 1 (satu) tas warna hitam;
- 1 (satu) HP IPHONE warna abu-abu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab : 02268/NOF/2025 tanggal 13 Maret 2025 terhadap barang bukti yang diterima yaitu:

- Kode 06373/2025/NOF sebanyak 60 (enam puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ±15,690 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode 06374/2025/NOF sebanyak 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ±11,140 gram;
- Kode 06375/2025/NOF sebanyak 8 (delapan) butir butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ±2,061 gram;

dengan kesimpulan adalah benar positif aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aiptu Frendy Irawan, dan Saksi Aipda Akh. Afifi, S.H. pada pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira 23.45 WIB di halaman depan rumah Desa Teja Barat Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Angga dilakukan pengembangan oleh Saksi Angga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Frendy Irawan bersama dengan Saksi Aipda Akh. Afifi, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" warna putih, yang di masukkan ke dalam bungkus rokok CLASMILD yang disimpan di saku kiri celana pelaku dan 1 (satu) klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y", 5 (lima) plastik kip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil "Y", 1 (satu) klip yang berisi 8 (delapan) butir pil "Y" dengan total 63 (enam puluh tiga) butir yang ada di tas hitam yang yang disimpan di tas hitam yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu pada tanggal 5 Maret 2025 pukul 18.50 WIB Saksi Angga mengontak via WA ke Terdakwa untuk membeli Pil "Y" lalu terdakwa ke rumah Saksi Angga dan Saksi Angga memberikan ATM ke Terdakwa dan menyuruh mengambil uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pakai uang Terdakwa kemudian Terdakwa menelfon Umam untuk membeli pil "Y" dan Terdakwa bertemu Umam dim membeli pil "Y; sebanyak 113 (seratus tiga belas) butir seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi Angga ke rumah teman Saksi Angga di Desa Teja Barat untuk mengambil kekurangan uang. Setelah sampai di halaman depan rumah teman Saksi Angga di Desa Teja Barat, Kec. Pamekasan Saksi Aiptu Frendy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan, dan Saksi Aipda Akh. Afifi, S.H. datang menangkap Terdakwa dan Terdakwa di bawa ke Polres Pamekasan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan obat keras berlogo "Y" diedarkan kepada Saksi Angga;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari Umam 13 (tiga belas) butir pil "Y" dan dari Saksi Angga 50 (lima puluh) butir pil "Y";
- Bahwa barang bukti berupa berupa 5 (lima) plastik kip berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" dengan total 50 (lima puluh) butir pil "Y" yang di simpan di dalam bungkus rokok CLAS MILD yang ada di saku kiri celana yang Terdakwa pakai dan 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil "Y", 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y", 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir pil "Y" dengan total 63 (enam puluh tiga) butir pil "Y" yang ada di tas hitam yang Terdakwa pegang dan 1 (satu) unit HP adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ATAU kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Bawa Terdakwa Ainur Rahman yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa HASAN sebagai subyek hukum sebagaimana akan kami buktikan lebih lanjut di bawah ini, oleh karena itu telah memenuhi unsur dan harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semuanya terpenuhi cukup salah satu unsur saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Frendy Irawan, dan Saksi Aipda Akh. Afifi, S.H. pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekira 23.45 WIB di halaman depan rumah Desa Teja Barat Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan oleh Saksi Angga;

Menimbang, peristiwa tersebut terjadi pada awalnya pada hari Rabu pada tanggal 5 Maret 2025 pukul 18.50 WIB Saksi Angga mengontak via WA ke Terdakwa untuk membeli Pil "Y" lalu terdakwa ke rumah Saksi Angga dan Saksi Angga memberikan ATM ke Terdakwa dan menyuruh mengambil uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pakai uang Terdakwa kemudian Terdakwa menelfon Umam untuk membeli pil "Y" dan Terdakwa bertemu Umam dim membeli pil "Y; sebanyak 113 (seratus tiga belas) butir seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi Angga ke rumah teman Saksi Angga di Desa Teja Barat untuk mengambil kekurangan uang. Setelah sampai di halaman depan rumah teman Saksi Angga di Desa Teja Barat, Kec. Pamekasan Saksi Aiptu Frendy Irawan, dan Saksi Aipda Akh. Afifi, S.H. datang menangkap Terdakwa dan Terdakwa di bawa ke Polres Pamekasan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan obat keras berlogo "Y" diedarkan kepada Saksi Angga. Terdakwa mendapat keuntungan dari Umam 13 (tiga belas) butir pil "Y" dan dari Saksi Angga 50 (lima puluh) butir pil "Y";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 5 (lima) plastik kip berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" dengan total 50 (lima puluh) butir pil "Y" yang disimpan di dalam bungkus rokok CLAS MILD yang ada di saku kiri celana yang Terdakwa pakai dan 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil "Y", 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y", 1 (satu) plastik klip yang berisi 8 (delapan) butir pil "Y" dengan total 63 (enam puluh tiga) butir pil "Y" yang ada di tas hitam yang Terdakwa pegang dan 1 (satu) unit HP adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab : 02268/NOF/2025 tanggal 13 Maret 2025 terhadap barang bukti yang diterima yaitu:

- Kode 06373/2025/NOF sebanyak 60 (enam puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 15,690$ gram;
- Kode 06374/2025/NOF sebanyak 45 (empat puluh lima) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 11,140$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode 06375/2025/NOF sebanyak 8 (delapan) butir butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ±2,061 gram;

dengan kesimpulan adalah benar positip aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut mendapatkan mengedarkan obat keras berlogo "Y" dari Umum sebanyak 113 (Seratus tiga belas) pil kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Angga dan Terdakwa ketika menjual obat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa bukan tenaga Kefarmasian ataupun Tenaga Kesehatan yang boleh menjual dan mendistribusikan obat daftar G, sehingga unsur "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**" telah terpenuhi dan harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang merasa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi dan mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gradualisasi perbuatan Terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan maka Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" warna putih, 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil "Y" warna putih, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil "Y" warna putih, 1 (satu) bungkus rokok CLASMILD, 1 (satu) tas warna hitam oleh karena seluruh barang bukti tersebut ternyata adalah barang terlarang yang dikuasai/dimiliki oleh Terdakwa secara melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut, barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP IPHONE warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menjual obat keras tanpa izin dapat disalahgunakan oleh orang lain serta merugikan orang lain yang menggunakannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil “Y” warna putih;
 - 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil “Y” warna putih;
 - 1 plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil “Y” warna putih;
 - 1 (satu) bungkus rokok CLASMILD;
 - 1 (satu) tas warna hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) HP IPHONE warna abu-abu;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, oleh kami, Achmad Yani Tamher, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Yuklayushi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2025, oleh Achmad Yani Tamher, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H. tersebut, dibantu oleh Mohammad Luthfi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Ach Faisol Triwijaya, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Achmad Yani Tamher, S.H.

ttd

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Luthfi, S.H.